



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

TURIZAL ASKARI, Lahir di Montasik tanggal 15 mei 1959, Agama Islam,

Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun II Tgk.

Moncarak, Gampong Blang Panyang Kecamatan

Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Nomor 35/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada tanggal 12 Maret 2025 tentang

Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 35/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada

tanggal 12 Maret 2025 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 11 Maret 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 12 Maret 2025 di bawah register permohonan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Cut Dzikra Nafira merupakan anak ke-3 (ketiga) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu Turizal Askari dan Waridah yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:178/41/VI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa berdasarkan KK tertulis nama anak Pemohon Cut Dzikra Nafira tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05 Juni 2010;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah anak tertulis nama anak Pemohon Cut Dzikra Nafira tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05 September 2010;
4. Bahwa Pemohon ingin mengubah Bulan Lahir anak Pemohon pada KK dika renakan Bulan Lahir anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Akta

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki:

- Pada KK dari Bulan Lahir anak Pemohon Juni menjadi Bulan Lahir anak September agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak.
5. Bahwa perubahan Bulan Lahir anak Pemohon yang tertulis pada KK sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
 6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawedalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan KK anak Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Photocopy KTP;
2. Photocopy Buku Nikah;
3. Photocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Photocopy Ijazah Anak;
5. Photocopy Akta Kelahiran Anak;
6. Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriLhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan Bulan Lahir anak Pada KK dari Bulan Lahir anak Pemohon Juni menjadi Bulan Lahir anak September agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah Bulan Lahir anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy KTP Nomor 1173041505590002 atas nama Turizal Askari, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 9 Mei 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy KK Nomor 1173041401160001 atas nama kepala keluarga Turizal Askari, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 21 Januari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/41/VI/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Juni 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 16387/T/328/2010, atas Nama Cut Dzikra Nafira yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Desember 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2011 atas nama Cut Dzikra Nafira yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan Nomor 186/KT/BLP/2025 yang dikeluarkan Geuchik Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe tanggal 25 Februari 2025, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi Hamdani di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak lama sebagai tetangga di daerah Pangkalan Brandan Arun Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon yang sebenarnya, tetapi panggilan sehari-hari yang Saksi ketahui adalah Zizi;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sekolah di tingkat SMP;
 - Bahwa Pemohon hendak menyamakan data anak Pemohon pada semua dokumen milik anak Pemohon untuk keperluan sekolah;
1. Saksi Amiruddin Abbas di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam permohonan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebelumnya sama-sama bekerja di PT. Arun Lhokseumawe;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak Pemohon yang sebenarnya, tetapi panggilan sehari-hari yang Saksi ketahui adalah Zizi;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut sekolah di tingkat SMP;
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan data anak Pemohon pada semua dokumen milik anak Pemohon untuk keperluan sekolah;
Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Turizal Askari dan tinggal di Dusun II Tgk. Moncarak Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Waridah (Bukti P-3) dan memiliki anak bernama Cut Dzikra Nafira (Bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa pada KK anak Pemohon tersebut lahir tanggal 5 Juni 2010 (Bukti P-2), sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 5 September 2020 (Bukti P-4 dan P-5);

Bahwa Pemohon hendak menyamakan tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon menjadi sebagaimana pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama Cut Dzikra Nafira tersebut untuk keperluan sekolah; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

kelahiran;
lahir mati;
perkawinan;
pembatalan perkawinan;
perceraian;
pembatalan perceraian;
kematian;
pengangkatan anak;
pengakuan anak;
pengesahan anak;
perubahan nama;
perubahan status kewarganegaraan;
Peristiwa Penting lainnya;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta; dan
pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Tgk. Moncarak Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama Turizal Askari (Bukti P-1 dan P-2) dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Waridah (Bukti P-3) dan memiliki anak bernama Cut Dzikra Nafira (Bukti P-2 dan P-4). Selanjutnya pada KK anak Pemohon tersebut lahir tanggal 5 Juni 2010 (Bukti P-2), sedangkan pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 5 September 2020 (Bukti P-4 dan P-5). Selanjutnya Pemohon hendak menyamakan tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon menjadi sebagaimana pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama Cut Dzikra Nafira tersebut untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak merubah dan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada KK Pemohon menjadi sebagaimana pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon yang bernama Cut Dzikra Nafira tersebut, merupakan suatu upaya untuk menyamakan data anak Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen Pemohon untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan identitas kelahiran adalah terdapat nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua. Selanjutnya pada tanggal lahir terdapat keterangan tentang tanggal, bulan dan tahun kelahiran;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pada Akta Kelahiran atas nama Cut Dzikra Nafira, bahwa nama tersebut adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 5 September 2010 dimana saat ini usia anak Pemohon tersebut adalah 14 tahun 6 bulan, yang mana usia tersebut adalah usia yang belum cakap untuk bertindak sendiri di persidangan, maka sudah sepatutnya Pemohon bertindak untuk kepentingan anak Pemohon tersebut. Sehingga dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah dan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan Bulan Lahir anak Pada KK dari Bulan Lahir anak Pemohon Juni menjadi Bulan Lahir anak September agar sesuai dengan Akta Kelahiran dan Ijazah anak;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah Bulan Lahir anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh:

Fitriani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

Fadli.

Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)